

## EKSISTENSI SANKSI ADAT VEAR HARTA MASYARAKAT ADAT KEI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA

LAMBERTUS JOSUA TALLAUT<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI<sup>2</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta  
lmbrtsjs99@gmail.com, \*elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *The Kei community's Sasa Sor Fit law is the same as the national criminal law. Both contain offenses and sanctions for perpetrators who violate them. If the Criminal Code has the popular criminal sanction of imprisonment, then Sasa Sor Fit has the customary sanction of Vear Harta. The dialectic between customary law and criminal law in criminal justice practice will be determined by the judge who hears the case to determine whether the existence of the Vear Harta customary sanctions is maintained in criminal justice practice. The problem in this research is How the Existence of Customary Sanctions for the Property of Kei Indigenous Peoples in Criminal Justice Practices. The type of research is normative, with the data used is secondary data obtained from primary legal materials and secondary legal materials using the literature study method and data analysis using descriptive methods. analytically by drawing conclusions deductively, the existence of customary law is recognized by the state through the Constitution Article 18B paragraph (2). Law enforcement also recognizes customary law which is embodied in the Judicial Power Law. The Larvul Ngabal customary law is one of the customary laws that still exists today in the Kei tribal community. Sasa sor fir Kei criminal law recognizes the Vear Harta customary sanction as the only sanction given to perpetrators who violate sasa sor fit. The dialectic between customary sanctions and criminal justice practices occurs in the Tual District Court Decision Number 35/Pid.B/2019/PN.Tul. The offense of murder, which is also regulated in the sasa sor fit, requires the defendant to fulfill the customary sanctions of vear property to the victim's family and fulfill them. In its considerations, the panel of judges considered wealth as a reason for mitigating the crime which ensures that the existence of the customary law of the Kei indigenous people is maintained.*

**Key Words:** *Customary Sanctions Vear Harta, Kei Indigenous People, Criminal Justice*

**Abstrak:** Hukum *Sasa Sor Fit* masyarakat Kei sama halnya dengan hukum pidana nasional. Keduanya memuat delik dan juga sanksi bagi pelaku yang melanggar. Jika KUHP punya sanksi pidana yang populer adalah penjara, maka *Sasa Sor Fit* memiliki sanksi adat *Vear Harta*. Dialektika antara hukum adat dan hukum pidana dalam praktik peradilan pidana akan sangat ditentukan dari hakim yang mengadili perkara tersebut untuk menentukan apakah eksistensi sanksi adat *Vear Harta* tetap terjaga dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi Sanksi Adat *Vear Harta* Masyarakat Adat Kei dalam Praktik Peradilan Pidana Jenis penelitian adalah normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode studi kepustakaan serta analisis data dengan metode deskriptif analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hukum adat diakui keberadaannya oleh negara melalui Konstitusi Pasal 18B ayat (2). Penegakan hukum juga mengakui hukum adat yang terjawantah dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hukum adat *Larvul Ngabal* adalah salah satu hukum adat yang masih hidup sampai sekarang di dalam masyarakat adat suku Kei. *Sasa sor fir* hukum pidana Kei mengenal sanksi adat *Vear Harta* sebagai satu-satunya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar *sasa sor fit*. Dialektika antara sanksi adat dan praktik peradilan pidana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Tul. Delik pembunuhan yang juga diatur dalam *sasa sor fit* mewajibkan terdakwa untuk memenuhi sanksi adat *vear harta* kepada keluarga korban dan dipenuhi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan *vear harta* sebagai alasan peringanan pidana yang membuat eksistensi hukum adat masyarakat adat Kei tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Sanksi Adat *Vear Harta*, Masyarakat Adat Kei, Peradilan Pidana

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana terselenggara dalam satu sistem yang terintegrasi yang disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hakekat dari SPP menurut Barda Nawawi Arief identik dengan penegakan hukum pidana dan kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Lebih lanjut Barda menjelaskan bahwa terlaksananya SPP berdasarkan subsistem sebagai berikut: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (Arief, 2007). Penegakan hukum pidana materiil dilakukan dengan memedomani KUHAP sebagai sumber hukum acara peradilan pidana. Bilamana terjadi tindak pidana, maka aparat penegak hukum menggunakan KUHAP sebagai pedoman dalam melakukan penegakan hukum (Hadjar, 2020). Ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang diperjuangkan oleh hukum acara pidana sebagai tujuannya.

Sebagaimana tujuan hukum pidana dan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat, maka hakim yang menangani perkara pidana berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat ditegaskan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum adat dan keberadaannya dihormati dan diakui oleh negara. Demikian bahwa hakim yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana harus menggali hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tempat dirinya menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Hukum adat sejatinya merupakan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat dan terus dijaga, dipelihara dan ditaati sejak dari zaman nenek moyangnya (Chadijah, 2016).

Masyarakat suku Kei adalah satu dari banyaknya masyarakat adat yang memiliki hukum adat. Masyarakat suku Kei menamakan hukum yang mereka sepakati bersama sejak zaman dahulu kala dengan nama Hukum Larvul Ngabal yang terus dijaga dan ditaati hingga sekarang. Masyarakat suku Kei hidup dengan memedomani hukum adat Larvul Ngabal yang dibuat dan dipatuhi secara bersama-sama. Secara hukum, Larvul Ngabal berarti aturan yang merupakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan sangsi-sangsi yang berlaku bagi masyarakat dan wilayah adat Kei (Ohoira, 2016). Hukum Larvul Ngaba bahkan memuat hukum delik adat yang disebut dengan *Sasa Sor Fit* yang memuat tentang pelanggaran dan kesalahan. Sama halnya dengan hukum pidana nasional yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak pidana, maka hukum *Sasa Sor Fit* juga memiliki sanksi adat yang disebut dengan *Vear Harta* atau juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “bayar harta”.

Lilik Mulyadi (2022) berpendapat bahwa pemulihan keseimbangan alam religio-magis, yang terganggu akibat kejahatan dilakukan melalui penjatuhan sanksi adat (obat adat). Ketika dalam praktik terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang dari masyarakat suku Kei dan kebetulan juga tindak pidana tersebut menurut *Sasa Sor Fit* juga merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran maka akan seperti apa aparat penegak hukum menyikapinya, dan apakah pemenuhan sanksi adat *Vear Harta* oleh pelaku tindak pidana bisa menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam penjatuhan sanksi akan dibahas dalam penelitian ini dengan judul “Eksistensi Sanksi Adat *Vear Harta* Masyarakat Adat Kei dalam Praktik Peradilan Pidana”.

## B. Metodologi Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum (Soekanto, 2019). Penulisan karya ilmiah ini akan membahas asas-asas hukum yang ada dalam hukum Indonesia khususnya hukum adat dan hukum acara pidana. Karena penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka jenis data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku dan hasil penelitian lainnya. Bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal terkait hukum adat dan hukum acara pidana menjadi sumber dari data sekunder dalam penulisan karya ilmiah ini yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Analisis data menggunakan kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif (Mamudji, 2001).

### C.Hasil dan Pembahasan

Terminologi hukum adat dari perspektif peraturan perundang-undangan, dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan” dan lain sebagainya (Mulyadi, 2016). Tempat hukum adat tumbuh dan berkembang adalah masyarakat, sehingga muncul istilah masyarakat hukum adat (MHA) (Sukirno, 2018). Konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati dan melindungi keberadaan hukum adat beserta masyarakat adat yang menaunginya. Pengakuan negara terhadap hukum adat serta janji untuk mengakui, melindungi dan menjunjung tinggi keberadaannya merupakan pemenuhan hak asas bagi masyarakat adat (Genta, 2019).

Menjalankan amanah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman, penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, serta rasa keadilan yang dari masyarakat adalah sebuah kewajiban bagi hakim maupun hakim konstitusi. Khusus pada ranah hukum pidana, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terejawantah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa negara mengakui delik-delik adat sebagai tindak pidana dengan syarat sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Meskipun masih belum berlaku, setidaknya *Penal Code* asli buatan bangsa Indonesia mengakui hukum adat khususnya yang memuat hukum delik adat beserta sanksi adatnya.

Rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat wajib di gali dan diikuti oleh hakim-hakim yang menangani perkara pidana, tempat di mana ia menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal tersebut tentu menjadi bagian dari pemenuhan tujuan hukum pidana yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat. bagian-bagian kecil sekalipun yang berkaitan dengan hukum adat sepatutnya dipertimbangkan hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan yang ia buat. Pertentangan antara putusan yang dibuat oleh hakim dengan hukum adat dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, apalagi jika tingkat kepatuhan hukum adat di dalam masyarakat tersebut jauh melebihi kepatuhan terhadap hukum nasional.

Salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang masih menjaga dan memelihara hukum adatnya adalah masyarakat adat suku Kei. Hukum adat yang disepakati bersama oleh orang-orang Kei terdahulu dinamakan Hukum Adat Larvul Ngabal. Larvul Ngabal berasal dari empat suku kata, yaitu *Lar – Vul – Nga – Bal*. “*Lar*” berarti “darah”; “*Vul*” berarti “merah”; “*Nga*” berarti “tombak” dan “ikan paus”; dan “*Bal*” yang berarti “besar” dan “Bali”. Maka secara etimologis *Larvul Ngabal* mengandung makna “Darah Merah – Tombak dari Bali” dan “Darah Merah – Ikan Paus Besar”. Secara filosofis memandang hukum adat Larvul Ngabal sebagai norma, pandangan hidup dan nilai-nilai dasar yang luhur, yang menjadi pokok, dan menjiwai seluruh aspek kehidupan orang Kei dan diwariskan hingga sekarang, sedangkan secara hukum, Larvul Ngabal berarti seperangkat norma dan aturan atau seperangkat prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan sanksi-sanksi yang berlaku dan diwariskan turun-temurun.

Struktur Hukum *Larvul Ngabal* terdiri dari tiga bagian utama, yaitu (1) Hukum Nevnev; (2) Hukum Hanilit, dan (3) Hukum Huwear Balwirin. Hukum Nevnev berbicara tentang kehidupan (mengatur, menjaga, melindungi, dan menghormati kehidupan); hukum hanilit berbicara tentang keluhuran rumah tangga, perkawinan, perempuan, pergaulan, keberadaan orang, dan sumpah atau perjanjian; sedangkan hukum huwear balwirin berbicara tentang kehidupan sosial, kepemilikan, status dan posisi. Hukum Larvul Ngabal juga memuat delik-delik yang disebut hukum *Sasa Sor Fit* yang mengatur tentang pelanggaran dan kesalahan. Rasanya hukum pidana adat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Adat delictenrecht* (hukum delik adat). Ter Haar dalam bukunya: *Asas-asas dan sistem hukum adat (Beginsel en en stelsel van het Adatrecht, 1950)* yang dikutip oleh Moeljatno (2016) mendefinisikan delik dalam hukum adat sebagai berikut “Delik dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan dan satu pihak (*eenzijdige evenwichtsverstoring*), segala sesuatu perlakuan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan baik material maupun immaterial seseorang atau

sekelompok orang mengharuskan adanya reaksi menurut adat (adat reaksi), yaitu berupa pembayaran barang atau uang sehingga keseimbangan itu menjadi pulih kembali”

Pelanggaran dan kesalahan (*Sasa Sor Fit*) hukum *Larvul Ngabal* terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Hukum *Nevnev*

1. *Mu'ur nai, suban fakla*: mengatai, menyumpahi.
2. *Haung hebang*: berencana, berniat jahat.
3. *Rassung smu-rudang dad*: meracuni atau mencelakakan dengan *black magic*
4. *Kev bangil*: memukul, meninju
5. *Teev ahai-sung tavat*: melempar, menikam, menusuk.
6. *Taha tal-fedan na-tetat vanga*: membunuh, memancung, memotong.
7. *Tivak/ luduk fo vavain*: menguburkan/ menenggelamkan hidup-hidup.

b. Hukum *Hanilit*

1. *Sis af*: Memanggil dengan melambai tangan atau mendesis.
2. *Kis kafir/ temar u muur*: mencubit, menyenggol kena dengan busur di bagian muka atau belakang.
3. *Kifuk matka matko kabin*: main mata, mengerling sambil memejamkan sebelah mata.
4. *A lebak*: meraih dan memeluk.
5. *Siran baraang ne val ngutun tenan*: membalik penutup dan pengalas bawah (melepaskan pakaian dalam).
6. *Manu'u marai*: membawa lari istri/anak gadis orang.
7. *Marvuan fa ivun*: menghamili di luar nikah.

c. Hukum *Huwear Balwirin*

1. *Varyatad*: menginginkan barang milik orang lain secara tidak sah.
2. *Boor karu*: mencuri.
3. *It kulik afa bor-bor*: menyimpan barang curian.
4. *Ta'an rereang, it ot afa weed*: makan upah tanpa kerja.
5. *Itlavur hira ni afa*: merusakkan, membinasakan barang milik orang.
6. *Taha biil-tafakleak mang rir afa-taf en tana il*: membelokan, memungut barang milik orang lain, tetapi tidak mau mengembalikan.
7. *Taha kuuk mang rir rereang nablo*: menahan/ tidak membayar upah orang lain yang benar.

Hampir semua perbuatan yang dikategorikan oleh hukum *Sasa Sor Fit* sebagai pelanggaran dan kesalahan juga diatur dalam KUHP, baik yang penginggalan Belanda maupun KUHP baru produk asli bangsa Indonesia. Salah satu yang paling familiar adalah delik “pembunuhan” yang di dalam hukum delik adat Kei sebagai “*Taha tal-fedan ne-tetat vanga*” atau “membunuh, memancung, memotong”. Sebagaimana hukum pidana memiliki sanksi bagi pelaku tindak pidana berupa pidana penjara, kurungan dan sanksi pidana lainnya, hukum *Sasa Sor Fit* juga memiliki sanksi adat bagi pelaku yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi “*Vear Harta*”. Menurut Yohanis Ubleeuw, salah satu Tua Adat masyarakat adat Kei, sanksi adat “*Vear Harta*” memiliki arti “Bayat Harta”. Dilanjutkan oleh Yohanis bahwa bayar harta yang dimaksud berupa Lela (berbentuk seperti Meriam dengan banyak variasi ukuran dari yang kecil hingga besar) dan juga emas adat Kei (emas adat Kei berupa gelang tangan emas Kei).

Sanksi *Vear Harta* menjadi satu-satunya sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum *Sasa Sor Fit*. Diturunkan oleh Leopol Tallaut, dahulu sekali sanksi bagi pelaku pelanggaran tidak hanya *Vear Harta*, tetap juga sanksi “*luduk*” ditenggelamkan ke dalam lautan dengan kondisi kaki dan tangan diikat tali dan diberi pemberat batu sehingga pelaku akan tenggelam tanpa bisa menyelamatkan dirinya. Sanksi *luduk* hanya diperuntukan kepada orang yang menikahi keluarga sedarahnya, seperti ibu, ayah, adik maupun kakak. Namun seiring berjalannya waktu, sanksi *luduk* sudah ditinggalkan. Dan hanya sanksi adat *Vear Harta* yang masih digunakan. Sebuah fakta yang tidak dapat dihindari adalah bahwa hukum delik adat Kei dan hukum pidana nasional sama-sama memandang beberapa perbuatan sebagai delik, sebagai contoh delik pembunuhan. Dialektika antara delik adat Kei dan delik dalam KUHP pernah terjadi di tahun 2019. Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak

pidana pembunuhan dengan nomor perkara 35/Pid.B/2019/PN. Tul. Terdakwa dan korban adalah orang asli suku Kei. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; Kedua Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan; dan Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menariknya adalah dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan: “*Menimbang, bahwa namun demikian Majelis menilai apa yang dimintakan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dengan alasan telah ada "perdamaian secara adat" antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak*”, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa:

***Keadaan yang meringankan***

- 1) *Telah ada perdamaian secara adat antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dengan pelaksanaan kewajiban berupa denda-denda Adat yang diserahkan kepada keluarga korban;*
- 2) *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak;*
- 3) *Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;*
- 4) *Terdakwa belum pernah dihukum”*

Majelis Hakim mempertimbangkan sanksi adat *Vear Harta* yang telah dipenuhi oleh Terdakwa kepada keluarga korban. Pemenuhan sanksi denda adat *Vear Harta* yang dilakukan oleh terdakwa juga menunjukkan bahwa pelaku dan keluarga korban telah berdamai. Perdamaian tersebut tentu saja didasari akan falsafah hidup masyarakat suku Kei yaitu “*ain nin ain*” yang artinya bahwa orang Kei itu saling terhubung, satu dan lainnya saling memiliki. Falsafah yang dipegang teguh juga ialah “*vu’ut ain mehe ngifun ne manut ain mehe ni tilur*”. Orang Kei semuanya berasal dari satu kandung dan satu orang tua. Falsafah kekeluargaan yang sangat erat ini juga yang membawa Kei dengan cepat keluar dari kerusuhan agama tahun 1999. *Ain ni ain* dan *vu’ut ain mehe ngifun ne manut ain mehe ni tilur* menembus perbedaan agama yang ada di dalam masyarakat Kei. Sebegitu besarnya kepatuhan orang Kei terhadap falsafah, nilai dan hukum adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya sejak zaman dahulu.

Hakim juga telah menjalankan perintah dari UU Kekuasaan Kehakiman bahwa menjadi suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. *Living law* tersebut harus dijabarkan oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya, apakah dia sebagai alasan peringanan atau pemberatan. *In casu* sanksi adat *wear harta* adalah sebagai alasan peringanan pidana sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya hakim dijabarkan. Amar putusan terkait sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Tual dengan disertai penjelasan pada pertimbangan hukumnya merupakan bentuk pertanggungjawabannya atas putusan yang dibuatnya. Bahwa memang suatu putusan yang baik haruslah mengandung *Ratio Decidendi* atau alasan dari amar putusan. Dengan demikian majelis hakim PN Tual telah menjalankan kekuasaan kehakiman secara adil dan bermanfaat, tidak hanya terpaku pada kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Tul. sudah sangat tepat karena memperhatikan nilai hukum adat yang hidup di dalam masyarakat suku Kei. Hakim telah memenuhi Pasal 18B ayat (2) Konstitusi dan Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman. Terlebih penting adalah keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat tetap terpelihara. Sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi bahwa pemulihan keseimbangan alam religio-magis, yang terganggu akibat kejahatannya dilakukan melalui penjatuhan sanksi adat (obat adat) pemulihan ke penjatuhan sanksi adat (obat adat).

#### **D.Penutup**

Bertolak dari uraian pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah bahwa sanksi adat *Vear Harta* masyarakat adat Kei masih dipertahankan hingga sekarang. Eksistensinya dalam praktik peradilan pidana khususnya di pengadilan tempat hukum adat *Larvul Ngabal* hidup tetap dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana. Hakim menjalankan Amanah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman dan juga memberikan rasa keadilan dalam masyarakat adat Kei sehingga keseimbangan alam magis, pemulihan kosmos guna agar selalu bersifat religio-magis.

#### **Daftar Pustaka**

- Moejlatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revis. Cetakan ke-9. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ohoria, Anton. (2016). *Kei: Alam, Manusia, Budaya dan Beberapa Perubahan*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetalan ke-3. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chadajah, Siti. (2016). *Pengaturan Delik Adat dalam Rancangan KUHP sebagai Bagian dari Ius Constituendum*. Pamulang Law Review 2 (2) November 2019.
- Hidayat, Imam. (2022). *Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Wajah Hukum Vol. 6 (2)
- Genta, Yehezkiel. (2019). *Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Manusia*. Padjajaran Law Review Vol. 7 (1).
- Mulyadi, Lilik. (2016). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Litigasi Vol. 17 (2).
- Sukirno. (2018). *Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*. Diponegoro Private Law Review Vol. 2 (1).
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan [*
- Peneliti. (2023). *Wawancara, dengan Tua Adat orang Kei*. Jakarta: Video Call WhatsApp. 02 November 2023